

TAHUN 2024 : KABUPATEN MALTENG TERIMA DD 117,4 M – DANA PROYEK JALAN TERBESAR DI MALUKU TENGGARA



Sumber Berita: <https://www.beritarakyatindonesia.com/>

Ditahun 2024, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menerima Dana Desa (DD) lebih besar dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota lain di Maluku. Tahun 2024 DD yang diterima Kabupaten Maluku Tengah ini pagu anggaran sebesar Rp171,4 miliar. Naik Rp1,1 miliar dibandingkan pagu DD Tahun 2023 sejumlah Rp170,3 miliar. Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menempati urutan kedua dengan DD sebesar Rp159,2 miliar. Naik Rp2,9 miliar dibandingkan pagu DD Tahun 2023 sejumlah Rp156,3 miliar. Terbesar ketiga, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) sebesar Rp143,2 miliar. Namun sayangnya, jika dibandingkan dengan pagu DD 2023, terjadi penurunan sekitar Rp 223,7 juta dari pagu 2023 sebesar Rp143,4 miliar.

Sementara Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 menerima DD sebesar Rp69.5 Miliar (bertambah Rp826 Juta) dari Tahun 2023. Selanjutnya Kabupaten Buru Rp74 Miliar (berkurang Rp382 juta), Kota Ambon Rp31 Miliar (bertambah Rp758 Juta), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebesar Rp91 Miliar (bertambah Rp2 Miliar). Kemudian Kabupaten Kepulauan Aru Rp103 Miliar (bertambah Rp2,517 Miliar), Kota Tual Rp23 Miliar (bertambah Rp327 juta) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebesar Rp101 Miliar (bertambah Rp254 Juta) diikuti Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp67 Miliar (bertambah Rp722 Juta).

Sedangkan untuk pembangunan jalan, Tahun 2024 Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp302,9 miliar guna membantu pemerintah daerah untuk membangun ruas jalan di wilayahnya. Khusus untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku, diberikan dana untuk proyek jalan Tahun 2024 sebesar Rp71,3 miliar. Dana ini lebih besar dibandingkan dana untuk proyek jalan Tahun 2023 yang hanya Rp64,7 miliar. Sehingga ada penambahan pagu dana sebesar Rp6,6 miliar. Sementara itu, dana terbesar untuk proyek jalan tahun 2024 yang jadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku, diraih Kabupaten Malra dengan total pagu dana yang diberikan pemerintah

pusat sebesar Rp41,5 miliar. Sedangkan pagu dana terkecil untuk membiayai proyek jalan Tahun 2024 yang jadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku, diberikan pemerintah pusat kepada Kota Tual, dengan pagu dana hanya Rp6,8 miliar.

Diketahui, dana yang dikucurkan pemerintah pusat ini, diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Jalan Tahun 2024. Untuk rincian lengkap pagu dana proyek jalan Tahun 2024 yang jadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Maluku, termasuk apakah terdapat penambahan atau penurunan anggaran dibandingkan anggaran ditahun sebelumnya, serta besaran pagu dana proyek jalan 2023, simak daftar di bawah ini:

Pagu dana proyek jalan tahun 2024 berupa DAK Fisik Bidang Jalan untuk Provinsi Maluku:

Provinsi Maluku	Rp71.328.532,000
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Rp32.517.258,000
Kabupaten Maluku Tengah	Rp20.206.433,000
Kabupaten Maluku Tenggara	Rp41.594.094,000
Kabupaten Buru	Rp23.685.797,000
Kota Ambon	Rp0,000
Kabupaten Seram Bagian Barat	Rp19.270.698,000
Kabupaten Seram Bagian Timur	Rp10.052.404,000
Kabupaten Kepulauan Aru	Rp29.952.295,000
Kota Tual	Rp6.850.452,000
Kabupaten Maluku Barat Daya	Rp24.207.808,000
Kabupaten Buru Selatan	Rp23.330.131,000

Berikut ini jumlah penambahan dan penurunan anggaran untuk proyek jalan di Provinsi Maluku, berupa DAK Fisik Bidang Jalan Tahun 2024:

Provinsi Maluku Bertambah	Rp6.608.766,000
Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkurang	Rp2.436.153,000
Kabupaten Maluku Tengah berkurang	Rp17.627.715,000
Kabupaten Maluku Tenggara berkurang	Rp20.929.031,000
Kabupaten Buru Bertambah	Rp2.095.603,000
Kota Ambon Bertambah	Rp0,000
Kabupaten Seram Bagian Barat berkurang	Rp16.370.723,000
Kabupaten Seram Bagian Timur berkurang	Rp20.503.317,000
Kabupaten Kepulauan Aru berkurang	Rp17.159.772,000
Kota Tual berkurang	Rp9.643.851,000
Kabupaten Maluku Barat Daya berkurang	Rp12.709.128,000
Kabupaten Buru Selatan Bertambah	Rp23.330.131,000

Pagu dana proyek jalan tahun 2024 ini, harus dimasukkan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Dengan disebutkan sumber pendanaan atau sumber pembiayaan adalah, DAK Fisik Bidang Jalan tahun 2024.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima, Tahun 2024, Kabupaten Malteng Terima DD 117,4 M, 15 November 2023; dan*
2. *<https://rakyatbengkulu.disway.id/>, Dana Proyek Jalan Tahun 2024 di Provinsi Maluku: Terbesar Maluku Tenggara, 15 November 2023, <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/659951/dana-proyek-jalan-tahun-2024-di-provinsi-maluku-terbesar-maluku-tenggara>, diakses pada tanggal 17 November 2023.*

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, mengatur antara lain:

1. Pasal 1 Angka 4, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Pasal 1 Angka 5, Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
3. Pasal 1 Angka 9, Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
4. Pasal 31 Ayat (2), DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di Daerah.
5. Pasal 71 Ayat (1), Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pasal 71 Ayat (2), Selain penggunaan Dana Desa, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.